



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 01/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **PALUDDAI BIN TUBA;**

Tempat lahir : Lonrong;

Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / Tahun 1942;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Longki Desa Balong Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2012;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1 Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2012 s.d. 03 Juni 2012;

2 Terdakwa ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 04 Juni 2012;

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 s.d. 02 Januari 2013;

4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2013 s.d. 01 Februari 2013;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 02
Februari 2013 s.d. 02 April 2013;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu BAHARUDDIN M,SH dan RACHMAN
KARTOLO,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi
terdakwa oleh Hakim Nomor : 01/Pen.Pid/2013/PN-BLK bertanggal 17 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **PALUDDAI BIN TUBA** pada sekitar bulan Januari sekitar pukul 13.00
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2012, bertempat di Bulukumba atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Bulukumba, telah melakukan bersetubuh dengan seorang wanita yakni an.SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN diuar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah TAHANG dan bertemu dengan saksi korban. Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui sebelumnya kalau SAKSI KORBAN mengalami gangguan jiwa membujuk dengan menyampaikan “*ebbuki ana-ana*” yang artinya “kita bikin anak-anak” dan juga memberikan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar dan membaringkan saksi korban ke tempat tidur. Selanjutnya terdakwa mengangkat rok yang dipakai saksi korban dan setelah terbuka, terdakwa membuka celana pendeknya serta celana dalam yang dipakainya dan langsung menindih tubuh saksi korban selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban;
- Bahwa setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan ke atas dan ke bawah kemaluannya sampai terdakwa mengeluarkan air maninya ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kehamilan dengan umur kehamilan \pm 18 minggu berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 07/RSUD-BLK/06.V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.RIZAL RIDWAN DAPPI,Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kabupaten Bulukumba dimana hasil pemeriksaan dalam vagina :
 - Portio Lunak;
 - Rahim sesuai rahim hamil;
 - Mulut rahim tertutup;
 - Pelepasan negatif;
 - Tampak luka lama pada dinding kemalluan arah jam empat, enam dan delapan;

Dan hasil pemeriksaan berdasarkan ultrasonografi (USG) yaitu :

- Janin tunggal hidup di dalam rahim, denyut jantung janin (+), pergerakan rahim (+);
- Umur kehamilan \pm 18 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, kecuali saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah karena saksi memiliki penyakit Halusinasi, yang pada pokoknya keterangan para saksi sebagai berikut :

1 Saksi SAKSI KORBAN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam masalah persetubuhan terhadap diri saksi pada awal tahun 2012 namun pada tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa di Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di rumah Paman saksi dan terdakwa memberi saksi uang sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam buah dada saksi;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengajak saksi bersetubuh dan langsung menarik saksi masuk ke dalam kamar di rumah Paman saksi;
- Bahwa di dalam kamar, terdakwa kemudian membuka celana, lalu terdakwa bersetubuh dengan saksi seperti suami isteri dengan posisi saksi di bawah dan terdakwa di atas, dan saksi mengetahui itu dinamakan bersetubuh karena saksi pernah melihat orang bersetubuh di televisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kemaluan terdakwa, namun yang saksi rasakan yaitu alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasang kembali celananya, dan terdakwa bilang ke saksi supaya saksi tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa saksi tidak memiliki ikatan pernikahan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah itu ada kejadian yang kedua lagi, pada saat itu sore hari, terdakwa bilang ke saksi “ayo kita bikin adik-adik lagi” dan saksi diberi uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan gula-gula;
- Bahwa saat itu, saksi bikin adik-adik dengan terdakwa di ruang tamu dengan posisi saat itu duduk saja tidak dibaringkan, dan saksi merasakan alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi, namun saksi tidak tahu lamanya;
- Bahwa setelah kedua kejadian tersebut, saksi tidak pernah haid lagi, dan pada sekitar bulan Mei 2012 perut saksi membesar, dan setelah dibawa ke rumah sakit di Makassar pada bulan Juni 2012 diketahui bahwa ada bayi dalam perut saksi yang berusia sekitar 6 (enam) bulan, namun bayi tersebut sudah keluar;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi tersebut nilainya besar bagi saksi;
- Bahwa saksi sering sakit kepala yang saksi alami sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, itulah sebabnya saksi sering lupa-lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang pertama yang saksi beritahu tentang perbuatan terdakwa adalah ibu saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi;

2 Saksi KAKAK SAKSI KORBAN

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 14 Mei 2012, saksi didatangi oleh Polisi dan Polisi tersebut menyampaikan ke saksi bahwa adik saksi hamil, lalu saksi bersama keluarga semuanya diinterogasi oleh Polisi dengan menanyakan apakah saksi beserta keluarga mengetahui siapa yang menghamili adik saksi;

- Bahwa saksi baru mengetahui adik saksi hamil setelah Polisi yang memberitahukan dan Polisi mengetahuinya karena ada masyarakat yang melapor;

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang menghamili adik saksi yaitu terdakwa karena terdakwa pernah mengakui dan mau menikahi adik saksi dengan uang Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa Kepala Dusun pernah memfasilitasi terdakwa untuk damai dengan keluarga saksi namun terdakwa hanya mau kasi naik uang Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), tapi saksi bilang kalau sanggup Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) maka ada perdamaian;

- Bahwa sekitar sepuluh hari kemudian Kepala Desa datang dengan maksud menyampaikan kesanggupan terdakwa sebanyak Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun saksi bilang bahwa kalau tidak sanggup Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) maka persoalan tersebut dilanjutkan saja sesuai hukum;

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan terdakwa di kantor polisi dan terdakwa mengaku pada saat itu;

- Bahwa terdakwa juga pernah memperkosa tante terdakwa yang bernama Isa pada sekitar bulan Maret 2012;

- Bahwa korban pernah divisum di salah satu rumah sakit di Makassar, dan saat setelah divisum, korban mengalami keguguran;

- Bahwa adik saksi mempunyai sakit gila karena sering cerita sendiri, dan adik saksi sering keluar rumah dengan tidak memakai baju;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;

3 Saksi BOMBONG BINTI RAMALANG

- Bahwa korban pernah cerita ke saksi katanya terdakwa memberi uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mendatangi terdakwa, dan saksi menyampaikan ke terdakwa agar tidak memberikan uang ke korban karena korban Saksi Korban itu orang sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat korban hamil karena saksi tidak memperhatikan keadaan anak saksi yaitu korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan perut anak saksi membesar atau buncit;
- Bahwa saksi pernah melihat anak saksi yaitu korban membawa uang dan saksi tanya siapa yang kasi uang dan korban bilang bahwa yang memberinya uang adalah terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korbanh;

4 Saksi SYAFRI,S.Sos BIN MASE

- Bahwa awalnya Kepala Dusun yang bernama Bahtiar mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa rumahnya Bapak saksi Korban mau didemo;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke rumah Bapak saksi Korban dan ketika sampai di sana, saksi melihat keadaan rumah korban agak gawat;
- Bahwa saksi kemudian menelpon polisi dan polisi datang untuk mengamankan korban, kedua orang tua korban dan Alimuddin, kesemuanya dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saat di kantor polisi, korban diperiksa terkait masalah pemerkosaan, dan korban menyebutkan 3 nama yang melakukan hal tersebut kepada dirinya yaitu Bapaknya sendiri yaitu Bapak saksi Korban, Kahar, dan Paluddai;
- Bahwa keesokan harinya saksi menerima telepon dari Syamsuddin yang menyampaikan bahwa ketiga orang tersebut sudah diperiksa dan terdakwa yang mengaku;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, terdakwa ditanya dimana melakukan persetubuhan dan terdakwa menjawab di rumah paman korban;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa, dan saksi mendatangi rumah keluarga terdakwa, dan keluarga terdakwa menyatakan sanggup untuk menaikkan uang belanja sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa keluarga korban ternyata meminta uang naik sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga keluarga terdakwa marah-marah dan menyampaikan bahwa lebih baik persoalan tersebut diselesaikan sesuai jalur hukum;
- Bahwa terdakwa juga pernah memeluk tante korban namun sudah diselesaikan secara damai dengan membayar uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tingkah laku terdakwa di kampung baik-baik; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korbanh;

5 Saksi BAHTIAR BIN LALLO DG.PATAPPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya karena ada kecurigaan masyarakat, kemudian saksi ke rumah Saksi Korban dan saksi bertemu dengan orang tuanya Saksi Korban dan Alimuddin;
- Bahwa awalnya yang dicurigai menghamili Saksi Korban adalah bapaknya sendiri karena pada waktu itu bapaknya marah-marah;
- Bahwa untuk memastikan kehamilan Saksi Korban, saksi menyarankan kepada Bapaknya Saksi Korban yaitu Bapak saksi Korban agar Saksi Korban diperiksa oleh Bidan, namun Bapak saksi Korban bilang jika hal tersebut disampaikan dulu ke kakaknya Saksi Korban yaitu Alimuddin;
- Bahwa saksi kemudian menelpon Bidan dan menyampaikan untuk memeriksa Saksi Korban, namun Bidan bilang harus ada yang bertanggung jawab terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian datang Polisi yang bernama Ashadi dan A.Makkuraga dan membawa Saksi Korban untuk diperiksa ke Puskesmas Ujung Loe, dan di puskesmas tersebut, korban diperiksa oleh Bidan Sherly, dan bidan Sherly mengatakan umur kehamilan korban saat itu adalah 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah itu, korban Saksi Korban dibawa ke kantor Polisi dan diperiksa oleh Syamsuddin, dan Syamsuddin menyampaikan bahwa nama yang disebut Saksi Korban yaitu Bapak saksi Korban (Bapaknya), Kala, Iwan dan Paluddai;
- Bahwa Saksi Korban membuat pengakuannya dalam bentuk tertulis;
- Bahwa Saksi Korban menyebut nama Bapak saksi Korban, Kala dan Iwan pada pemeriksaan malam pertama, sedangkan nama Paluaddai disebut oleh Saksi Korban pada malam kedua;
- Bahwa Kala dan Bapak saksi Korban sudah diperiksa, namun keduanya tidak mengaku;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa, ada Safri yang masuk ke dalam dan mendengar pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah itu Safri keluar dan mengatakan “Paluddai tonji Pale” yang artinya Paluddai sendiri;
- Bahwa Alimuddin kemudian mengatakan selesaikan saja secara kekeluargaan, tapi jika tidak ada penyelesaian kekeluargaan maka akan dilanjutkan secara hukum;
- Bahwa Alimuddin kemudian mengatakan penyelesaian kekeluargaan itu dengan uang naik sebanyak Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan ditambah 1 (satu) ekor sapi, lalu Alimuddin turunkan lagi yaitu uang naik sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah 2 (dua) ekor sapi, lalu saksi mengatakan kalau begitu sama saja;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan tawaran keluarga korban kepada keluarga terdakwa, namun keluarga terdakwa tidak sanggup membayarnya hingga terjadilah perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban adalah orang yang pendiam dan memiliki penyakit yaitu idiot, dan Saksi Korban pernah diperiksa di rumah sakit jiwa;
- Bahwa anak yang dikandung Saksi Korban meninggal dalam kandungan ketika usia kandungannya menjelang 5 (Lima) bulan;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar terdakwa melakukan persetubuhan dengan tantenya Saksi Korban yang bernama Jumba, namun saat itu ada persetujuan perdamaian sehingga terdakwa membayar kepada korban sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korbanh;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi terkait perkara ini dan keterangan terdakwa di Polisi tidak benar karena terdakwa dibujuk untuk mengaku;
- Bahwa terdakwa dibujuk di polisi untuk mengaku dan diberitahukan ntuk menikahi saja Saksi Korban dan setelahnya terserah mau tinggal atau mau pergi saja;
- Bahwa tidak benar terdakwa memanggil Saksi Korban ke dalam kamar dan membujuk Saksi Korban bikin anak-anak;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP tidak benar karena di Polisi terdakwa dirayu dan dibujuk untuk mengaku;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, ada juga Safri, dan Safri ikut mendengarkan pemeriksaan atas diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang pernah memberikan uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu) kepada Saksi Korban dengan maksud agar Saksi Korban membelikan rokok untuk terdakwa, dan sisanya langsung diambil sendiri oleh Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil uang kembalian rokok yang diambil oleh Saksi Korban karena Saksi Korban itu orang bodoh-bodoh;
- Bahwa jarak antara kebun milik terdakwa terdakwa dan rumah yang ditinggali Tahang jauh dan terdakwa melewati depan rumah milik Tahang jika akan ke kebun;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Korban didepan rumah Tahang;
- Bahwa Saksi Korban biasa keluar rumah dengan dikawal oleh ibunya;
- Bahwa istri terdakwa sudah meninggal sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, terdakwa di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi *a de charge* MARNI BINTI BACO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya korban Saksi Korban datang ke rumah saksi main dokter-dokteran dan saksi melihat perut Saksi Korban ternyata hamil dan saksi memeriksa payudaranya;
- Bahwa sebelumnya memang ada gosip bahwa Saksi Korban hamil dan saksi pernah melihat Saksi Korban ngidam, dan ternyata betul Saksi Korban Hamil;
- Bahwa saksi pernah tanya siapa yang menghamili dan dijawab oleh Saksi Korban “Puangku” yang dimaksudkan adalah Bapaknya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah bersama kedua orang tuanya dan 2 (dua) orang kemanakannya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Saksi Korban ada sekitar 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa terdakwa jarang bergaul dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama orang lain yang disebut menghamilinya kecuali nama Puang-nya atau Bapaknya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mempunyai penyakit yaitu sakit jiwa, dan Saksi Korban tipe orang pendiam;
- Bahwa Saksi Korban juga pernah menceritakan tentang orang yang menghamilinya ke Rohani, dan saat itu Saksi Korban menyebut juga nama Puang-nya atau Bapaknya Saksi Korban ke Rohani dan Tohani pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mengatakan ke saksi bahwa yang menghamilinya adalah Puang-nya atau Bapaknya Saksi Korban, ada orang lain yang juga mendengarnya yaitu Hijrah;
- Bahwa rumah milik Tahang berdekatan dengan rumah tempat tinggal Saksi Korban, dan Saksi Korban sering ke rumah Tahang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

2 Saksi *a de charge* ANSAR BIN BONRO

- Bahwa sekitar bulan Januari 2012 saat saksi berada di rumah Tahang, saksi sudah mendengar ada gosip seputar kehamilan Saksi Korban;
- Bahwa gosip yang ada saat itu yang saksi dengar juga bahwa yang menghamili saksi Korban adalah Bapaknya;
- Bahwa orang yang mengatakan ke saksi bahwa yang menghamili Saksi Korban adalah bapaknya yaitu Bapak saksi Korban, dan saat itu hal tersebut juga didengarkan oleh Kahar;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012, Kepala Dusun yang bernama Bahtiar memanggil saksi untuk melihat rumah Saksi Korban yang dipenuhi oleh Massa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu kemudian keluarga Saksi Korban yang terdiri atas bapak, ibu dan kakaknya yang bernama Alimuddin beserta Saksi Korban kemudian diamankan oleh polisi
- Bahwa saksi juga ikut ke kantor polisi bersama Safri, Decceng dan Haeruddin;
- Bahwa dalam perjalanan ke kantor Polisi, Saksi Korban juga sempat diperiksa ke Puskesmas untuk memastikan kehamilannya dan di Puskesmas diketahui bahwa Saksi Korban positif hamil;
- Bahwa sesampai di Polsek, ada seorang Polisi yang bernama A. Nanrang yang bertanya ke Saksi Korban “*siapa yang kasi hamilko?*” dan Saksi Korban menjawab “*Puangku*” artinya Bapakku sehingga saksi kaget;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan agar Bapak saksi Korban jangan dipulangkan ke rumahnya karena banyak massa disana;
- Bahwa pada saat Saksi Korban diperiksa oleh Polisi, nama yang disebut Saksi Korban menghamilinya yaitu Kahar, Wawan dan Bapaknya, sedangkan saksi tidak mendengar nama terdakwa disebut oleh Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak yakin jika terdakwa yang menghamili Saksi Korban karena tidak ada nama terdakwa yang disebut oleh Saksi Korban malam itu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah ingin dinikahkan dengan korban;
- Bahwa kelakuan terdakwa di kampung adalah sabar dan tidak banyak bicara serta baik orangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **PALUDDAI BIN TUBA** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**” yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 286 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana atas terhadap terdakwa **PALUDDAI BIN TUBA** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga yaitu cucunya dan terdakwa menyesali perbuatannya, demikian halnya Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan saksi Syafri yang merupakan Kepala Desa Balong dan keterangan terdakwa bahwa yang menghamili saksi Saksi Korban adalah Bapaknya yang bernama Bapak saksi Korban, maka terdakwa tidak bisa dibebani tanggung jawab pidana, sehingga Penasehat Hukum terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan *visum et repertum* yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa sekitar awal tahun 2012 namun pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, saksi korban Saksi Korban bertemu dengan terdakwa di rumah Paman dari saksi Saksi Korban yang bernama Tahang di Bulukumba dan terdakwa memberi saksi korban uang sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam buah dada saksi korban;
- 2 Bahwa terdakwa selanjutnya mengajak saksi korban Saksi Korban bersetubuh dan langsung menarik saksi korban masuk ke dalam kamar di rumah Paman saksi korban;
- 3 Bahwa di dalam kamar, terdakwa kemudian membuka celana, lalu terdakwa bersetubuh dengan saksi korban seperti suami isteri dengan posisi saksi korban Saksi Korban di bawah dan terdakwa di atas, dan saksi korban mengetahui itu dinamakan bersetubuh karena saksi korban pernah melihat orang bersetubuh di televisi;
- 4 Bahwa saksi korban tidak pernah melihat kemaluan terdakwa, namun yang saksi korban rasakan yaitu alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan saksi korban;
- 5 Bahwa setelah itu terdakwa memasang kembali celananya, dan terdakwa bilang ke saksi korban supaya saksi korban Saksi Korban tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;
- 6 Bahwa aksi korban kemudian bercerita kepada ibunya yaitu saksi Bombong binti Ramalang bahwa terdakwa memberinya uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan saksi Bombong kemudian mendatangi terdakwa, dan saksi Bombong menyampaikan ke terdakwa agar tidak memberikan uang ke korban karena korban Saksi Korban itu orang sakit;
- 7 Bahwa saksi korban Saksi Korban tidak memiliki ikatan pernikahan dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa setelah itu ada kejadian yang kedua lagi, pada saat itu sore hari, terdakwa bilang ke saksi korban Saksi Korban *"ayo kita bikin adik-adik lagi"* dan saksi korban diberi uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan gula-gula;
- 9 Bahwa saat itu, saksi korban bikin adik-adik dengan terdakwa di ruang tamu dengan posisi saat itu duduk saja tidak dibaringkan, dan saksi korban merasakan alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, namun saksi korban tidak tahu durasinya;
- 10 Bahwa setelah kedua kejadian tersebut, saksi korban tidak pernah haid lagi, dan pada sekitar bulan Mei 2012 perut saksi korban membesar, dan setelah dibawa ke rumah sakit di Makassar pada bulan Juni 2012 diketahui bahwa ada bayi dalam perut saksi korban yang berusia sekitar 6 (enam) bulan;
- 11 Bahwa saksi *a de charge* Marni Binti Baco pun pernah bermain dokter-dokteran dengan saksi korban Saksi Korban dan saat itu saksi tersebut melihat kondisi Saksi Korban dalam keadaan hamil;
- 12 Bahwa terhadap kehamilan yang dialami oleh korban padahal korban belum menikah, maka rumah korban pun didatangi massa;
- 13 Bahwa saksi Bahtiar Bin Palallo Dg.Patappu yang merupakan Kepala Dusun Longki, kemudian mendatangi rumah Saksi Korban dan bertemu dengan kedua orang tua Saksi Korban yaitu saksi Bombong Binti Ramalang dan Bapak saksi Korban serta kakak korban yaitu saksi Alimuddin;
- 14 Bahwa saksi Bahtiar menyarankan agar saksi Saksi Korban diperiksa oleh Bidan, namun saat itu Bapak korban menolak dan bidan pun menolak memeriksa jika tidak ada yang bertanggung jawab;
- 15 Bahwa kemudian datang Polisi yang bernama Ashadi dan A.Makkuraga dan membawa Saksi Korban untuk diperiksa ke Puskesmas Ujung Loe, dan di puskesmas tersebut, korban diperiksa oleh Bidan Sherly, dan bidan Sherly mengatakan umur kehamilan korban saat itu adalah 4 (empat) bulan;
- 16 Bahwa setelah itu, korban Saksi Korban dibawa ke kantor Polisi dan diperiksa oleh Syamsuddin, dan Syamsuddin menyampaikan kepada saksi Bahtiar dan saksi Syafri bahwa ada 3 (tiga) nama yang disebut Saksi Korban sebagai orang yang menghamilinya yaitu Bapak saksi Korban (Bapaknya), Kahar dan Paluddai, dan Saksi Korban membuat pengakuannya dalam bentuk tertulis;
- 17 Bahwa Bapak saksi Korban dan Kahar kemudian diperiksa pada malam pertama namun keduanya tidak mengaku, dan terdakwa diperiksa pada malam kedua;
- 18 Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, saksi Syafri juga masuk ke dalam dan mendengar pemeriksaannya, dan ketika keluar, saksi Syafri menyampaikan ke saksi Bahtiar yaitu *"Paluddai tonji Pale"* yang artinya Paluddai sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa saksi Alimuddin kemudian mengatakan selesai saja secara kekeluargaan, tapi jika tidak ada penyelesaian kekeluargaan maka akan dilanjutkan secara hukum;
- 20 Bahwa saksi Alimuddin kemudian menyampaikan kepada saksi Syafri dan saksi Bahtiar bahwa penyelesaian kekeluargaan itu dengan uang naik sebanyak Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan ditambah 1 (satu) ekor sapi, lalu Alimuddin turunkan lagi yaitu uang naik sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah 2 (dua) ekor sapi;
- 21 Bahwa saksi Syafri kemudian menyampaikan tawaran dari keluarga korban tersebut kepada keluarga terdakwa, namun keluarga terdakwa hanya sanggup menaikkan uang belanja sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga perkara ini dilanjutkan;
- 22 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kehamilan dengan umur kehamilan \pm 18 minggu berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 07/RSUD-BLK/06.V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.RIZAL RIDWAN DAPPI,Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kabupaten Bulukumba dimana hasil pemeriksaan dalam vagina :
- Portio Lunak;
 - Rahim sesuai rahim hamil;
 - Mulut rahim tertutup;
 - Pelepasan negatif;
 - Tampak luka lama pada dinding kemaluan arah jam empat, enam dan delapan;

Dan hasil pemeriksaan berdasarkan ultrasonografi (USG) yaitu :

- Janin tunggal hidup di dalam rahim, denyut jantung janin (+), pergerakan rahim (+);
 - Umur kehamilan \pm 18 minggu;
- 23 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatrium*) oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Sulawesi Selatan di Makassar No: /VeRP/VIII/2012 bertanggal 30 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Theodorus Singara,Sp.KJ (K), pada pemeriksaan fisik yaitu Pemeriksaan Obsgyn dan USG Ginekologik pada tanggal 5 Juni 2012 ditemukan kehamilan usia 20 Minggu 6 Hari, pada tanggal 9 Juni 2012 terjadi pendarahan pervaginam (abortus inkomplete) dan dilakukan kuratase pada tanggal 11 Juni 2012;
- 24 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatrium*) oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Sulawesi Selatan di Makassar No: /VeRP/VIII/2012 bertanggal 30 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Theodorus Singara,Sp.KJ (K), disimpulkan bahwa korban Saksi Korban pada saat diperiksa dan diobservasi di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan adanya gangguan jiwa berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Halusinasi auditorik dan waham kebesaran sehingga dinyatakan mengalami Gangguan Jiwa Psikotik Non Organik YTT. Untuk itu korban berada pada tingkat yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak mampu memaksudkan tujuan tindakannya secara sadar dan tidak mampu mengarahkan kemauan dan perbuatannya serta tidak memahami risiko dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal pada Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/ diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Saksi Korban dan Bombong Binti Ramalang beserta keterangan terdakwa serta diperkuat oleh *visum et repertum* dikonstatir fakta hukum bahwa pada sekitar awal tahun 2012 namun pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulukumba, saksi korban Saksi Korban bertemu dengan terdakwa di rumah paman dari korban yang bernama Tahang dan terdakwa memberi saksi Saksi Korban uang sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam buah dada saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya mengajak saksi korban Saksi Korban bersetubuh dan langsung menarik saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar di rumah dari Paman saksi Saksi Korban, dan di dalam kamar, terdakwa kemudian membuka celana, lalu terdakwa bersetubuh dengan saksi Saksi Korban seperti suami isteri dengan posisi saksi korban Saksi Korban di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa di atas, dan saksi korban mengetahui itu dinamakan bersetubuh karena saksi korban Saksi Korban pernah melihat orang bersetubuh di televisi;

Menimbang, bahwa saksi korban Saksi Korban tidak pernah melihat kemaluan terdakwa, namun yang saksi korban rasakan yaitu alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan saksi korban, dan setelah itu terdakwa memasang kembali celananya, dan terdakwa bilang ke saksi Saksi Korban supaya saksi Saksi Korban tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;

Menimbang, bahwa setelah itu ada kejadian yang kedua lagi, pada saat itu sore hari, terdakwa bilang ke saksi korban “ayo kita bikin adik-adik lagi” dan saksi Saksi Korban diberi uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan gula-gula, dan saat itu, saksi Saksi Korban bikin adik-adik dengan terdakwa di ruang tamu rumah paman korban yang bernama Tahang dengan posisi saat itu duduk saja tidak dibaringkan, dan saksi Saksi Korban merasakan alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah kedua kejadian tersebut, saksi korban Saksi Korban tidak pernah haid lagi, dan pada sekitar bulan Mei 2012 perut saksi membesar, saksi korban mengalami kehamilan dengan umur kehamilan \pm 18 minggu berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 07/RSUD-BLK/06.V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.RIZAL RIDWAN DAPPI,Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kabupaten Bulukumba dimana hasil pemeriksaan dalam vagina :

- Portio Lunak;
- Rahim sesuai rahim hamil;
- Mulut rahim tertutup;
- Pelepasan negatif;
- Tampak luka lama pada dinding kemaluan arah jam empat, enam dan delapan;

Dan hasil pemeriksaan berdasarkan ultrasonografi (USG) yaitu :

- Janin tunggal hidup di dalam rahim, denyut jantung janin (+), pergerakan rahim (+);
- Umur kehamilan \pm 18 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Sulawesi Selatan di Makassar No: /VeRP/VIII/ /2012 bertanggal 30 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Theodorus Singara,Sp.KJ (K), pada pemeriksaan fisik yaitu Pemeriksaan Obsgyn dan USG Ginekologik pada tanggal 5 Juni 2012 ditemukan kehamilan usia 20 Minggu 6 Hari, pada tanggal 9 Juni 2012 terjadi pendarahan pervaginam (abortus inkomplete) dan dilakukan kuratase pada tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Saksi Korban, dan bantahan terdakwa tersebut dilakukan dengan menghadirkan dua orang saksi a de charge yaitu saksi Marni Binti Baco dan saksi Ansar Bin Bonro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Marni Binti Baco pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah bermain dokter-dokteran dengan saksi korban Saksi Korban dan saksi Marni melihat perut korban dalam keadaan hamil, dan saksi bertanya ke korban siapa yang menghamilinya dan dijawab oleh saksi Saksi Korban yaitu “*Puangku*” yang dimaksudkan adalah Bapakny Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saksi Ansar Bin Bonro dalam kesaksiannya menerangkan bahwa seseorang bernama Bapak saksi Korban pernah memberitahukan saksi tersebut bahwa yang menghamili Saksi Korban adalah Bapakny, dan saat saksi Ansar Bin Bonro berada di Polsek, ada seorang Polisi yang bernama A. Nanrang yang bertanya ke Saksi Korban “*siapa yang kasi hamilko?*” dan Saksi Korban menjawab “*Puangku*” artinya Bapakku;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a de charge* yang diajukan oleh terdakwa, menurut Majelis Hakim tidaklah membenarkan bantahan terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah menghamili Saksi Korban karena kedua saksi tersebut hanya menunjuk orang lain sebagai orang yang menghamili Saksi Korban, namun tidak memberikan suatu petunjuk yang bisa membantah keberadaan terdakwa pada saat sebagaimana digambarkan oleh saksi korban dalam keterangannya yaitu adanya kejadian pertama dan kejadian kedua berupa hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban didalam kamar dan di ruang tamu rumah milik paman korban yang bernama Tahang;

Menimbang, bahwa jikapun *quod non* orang yang ditunjuk oleh kedua saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa sebagai orang yang menghamili saksi korban yaitu Bapakny yang bernama Bapak saksi Korban, maka hal itu malah memperkuat keterangan saksi *charge* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Syafri,S.Sos Bin Mase dan saksi Bahtiar Bin Lallo Dg.Patappu yang menerangkan bahwa ketika saksi korban Saksi Korban diperiksa di Polisi, setidaknya ada 3 (tiga) nama yang disebut sebagai orang yang menghamilinya yaitu Bapak saksi Korban, Kahar, dan Paluddai, hal mana bermakna bahwa jikapun *quod non* Bapak korban yaitu Bapak saksi Korban, sebagaimana keterangan saksi Marni Binti Baco dan saksi Ansar Bin Bonro, sebagai orang yang menghamili saksi korban Saksi Korban, namun ternyata terdakwa juga adalah salah satu orang yang pernah menghamili Saksi Korban, berdasarkan keterangan Saksi Korban yang diperkuat oleh keterangan saksi Syafri,S.Sos Bin Mase dan saksi Bahtiar Bin Lallo Dg.Patappu, sehingga bantahan terdakwa yang menyatakan dirinya tidak pernah menghamili Saksi Korban adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga mendapat alat bukti petunjuk bahwa terdakwa adalah orang yang menghamili Saksi Korban berdasarkan keterangan saksi Bombong Binti Ramalang yang menyatakan bahwa korban pernah cerita ke saksi Bombong katanya terdakwa memberi uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada korban, dan saksi Bombong kemudian mendatangi terdakwa dan menyampaikan ke terdakwa agar tidak memberikan uang ke korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban Saksi Korban itu orang sakit, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi Korban yang menyatakan bahwa awalnya saksi Saksi Korban bertemu dengan terdakwa di rumah Paman saksi Saksi Korban dan terdakwa memberi saksi korban Saksi Korban uang sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam buah dada saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk lainnya yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu keterangan saksi Alimuddin Bin Bapak saksi Korban, Syafri,S.Sos Bin Mase dan saksi Bahtiar Bin Lallo Dg.Patappu yang menyatakan bahwa terdakwa pernah mengakui dan mau menikahi adik dari saksi Alimuddin Bin Bapak saksi Korban yaitu Saksi Korban (korban) dengan uang Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), namun saksi Alimuddin meminta uang naik sebanyak Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan ditambah 1 (satu) ekor sapi, lalu saksi Alimuddin turunkan lagi yaitu uang naik sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah 2 (dua) ekor sapi, akan tetapi keluarga terdakwa tidak menyanggupinya hingga perkara ini dilanjutkan, hal tersebut bermakna terdakwa menyadari ada kesalahan pada perbuatan yang dilakukannya sehingga terdakwa rela mengajukan tawaran uang naik sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk menikahi korban, walaupun akhirnya ditolak oleh keluarga korban, sehingga hal ini pun semakin melemahkan bantahan terdakwa yang menyatakan dirinya tidak pernah menghamili Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Saksi Korban memiliki ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban Rahmtia Binti Bapak saksi Korban dikategorikan sebagai persetubuhan di luar nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimuddin Bin Bapak saksi Korban, Bombong Binti Ramalang, dan Bahtiar Bin Lallo Dg.Patappu serta keterangan terdakwa dikonstatir fakta hukum bahwa saksi korban Saksi Korban mempunyai penyakit kejiwaan, dan hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatrium*) oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Sulawesi Selatan di Makassar No: /VeRP/ VIII/ /2012 bertanggal 30 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Theodorus Singara,Sp.KJ (K), disimpulkan bahwa korban Saksi Korban pada saat diperiksa dan diobservasi di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan adanya gangguan jiwa berat berupa Halusinasi auditorik dan waham kebesaran sehingga dinyatakan mengalami Gangguan Jiwa Psikotik Non Organik YTT. Untuk itu korban berada pada tingkat yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak mampu memaksudkan tujuan tindakannya secara sadar dan tidak mampu mengarahkan kemauan dan perbuatannya serta tidak memahami risiko dari perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi kejiwaan yang diterangkan oleh para saksi dan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatrum*) tersebut di atas membuktikan bahwa saksi korban berada dalam keadaan tidak berdaya, dalam pengertian terdakwa tidak mampu memaksudkan tujuan tindakannya secara sadar dan tidak mampu mengarahkan kemauan dan perbuatannya serta tidak memahami risiko dari perbuatannya, sehingga persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah terbukti dilakukan di luar ikatan pernikahan, terbukti pula dilakukan terhadap wanita yang secara kejiwaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pada unsur *“bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”* telah didapat suatu petunjuk ke arah pelaku yang tiada lain adalah diri terdakwa sendiri, maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sebagai pelaku atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa juga diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ke -1 *“Barangsiapa”* telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa PALUDDAI Bin TUBA harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN SEORANG PEREMPUAN YANG DIKETAHUI NYA SEDANG DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa sehingga terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan saksi korban;
- perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya secara kejiwaan;
- terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu perbuatan pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 286 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **PALUDDAI Bin TUBA** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN SEORANG PEREMPUAN YANG DIKETAHUINYA SEDANG DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PALUDDAI Bin TUBA** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI SELASA TANGGAL 26 MARET 2013** oleh kami : **KHAIRUL, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LL.M.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ST.ROSMIATLS.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI NUR INDAR SAMAD, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 **FAISAL A.TAQWA,**
S.H., LL.M

2 **BAMBANG**
SUPRIYONO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

KHAIRUL, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ST.ROSMIATLS.H